



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

**Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-
SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten
Kota, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang Nomor : 33/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VI/2018 Tentang Pembagian Divisi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Periode Tahun 2018-2023.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);**

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018–2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi).

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 197/ORT.02-BA/2172/Kot/X/2018 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 33/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Perubahan Kedua Pembagian Divisi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun
2018-2023 adalah sebagai berikut :

KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
ASWIN NASUTION	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Hj. SUSANTY	MUHAMMAD YUSUF HM	Teknis Penyelenggaraan
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ANDRI YUDI	Perencanaan, Data dan Informasi
ANDRI YUDI	ASWIN NASUTION	Hukum dan Pengawasan
MUHAMMAD YUSUF HM	Hj. SUSANTY	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada
Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 15 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,

Erny Dena Shofia

KETUA,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 55/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/X/2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR
33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN
2018-2023

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018 -2023**

A. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik bertugas :

1. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertugas :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
6. Pelaporan dana kampanye;
7. Pergantian antar waktu anggota DPRD.

C. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian program dan anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

D. Divisi Hukum dan Pengawasan bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan Advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

E. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia bertugas :

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
6. Kerjasama antar lembaga;
7. PAW anggota KPU Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhock;
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.